

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG
MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AKROM SOFA
NIM. 2014116061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akrom Sofa

NIM : 2014116061

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”** ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2023
Menyatakan



AKROM SOFA

NIM. 2014116061

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Supriyadi, Gg. K.H. Khudori No. 13 Tegalrejo, Tirto, Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Mohammad Akrom Sofa

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Akrom Sofa

NIM : 2014116061

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN
BARANG MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 26 Maret 2023

Pembimbing *ca*



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Akrom Sofa

NIM : 2014116061

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Barang Meubel Prespektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A
NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP.19730903 200312 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NITK. 19780222201608 D1 094



Pekalongan, 12 Juni 2023

Ditandatangani Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātima*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un.</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada saya serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan saya.

Bapakku terkasih pahlawan hidupku di dunia ini, yang telah memberiku semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.

Adikku yang kusayangi dan cintai, terimakasih atas dukungan dan semangat serta doanya.

Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang dengan telaten membimbing penulisan karya ini. Terimakasih semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikankenikmatan dan kesehatan bagi bapak Abdul Hamid.

Nurjanah, S. Kep., Ners. Orang yang telah membawa perubahan dalam kehidupan penulis, terimakasih untuk semua kesabaran, keikhlasan dan waktu

yang telah dihabiskan bersama. Satu langkah terlewat, untuk memulai kehidupan yang lebih bermanfaat. Terimakasih Istriku Tercinta, Nurjanah.

Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Bapak Tarmidzi selaku Ketua Jurusan dan Ibu Rima selaku wakilnya, yang tiada enggan-bosan memberikan motivasi dan arahnya kepada para mahasiswa semester tua termasuk penulis, terimakasih penulis haturkan.

Almamater tercinta IAIN Pekalongan dan sampai saat ini telah menjadi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

MOTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik

ABSTRAK

Sofa, Akrom. (2014116061). 2023. *PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang). Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Praktik jual beli dengan metode pesanan barang meubel menjadi alternatif utama pada masa ini, dikarenakan para konsumen/pemesan bisa memilih baik itu model, jenis bahan dan juga ukurannya. Tetapi dalam praktiknya masih banyak konsumen/pemesan barang meubel yang merasa kecewa atas hasil yang tidak sesuai dengan barang yang dipesannya. Adapaun akad dalam jual beli pesanan yang sering digunakan adalah akad *salam* dan *istishna'*. Dari situlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan akad *salam* dan *istishna'* dan sudah sesuaikah praktik pesanan yang kedua belah pihak lakukan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian terhadap praktik jual beli dengan sistem pesanan barang meubel, merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik pesanan barang meubel serta akad yang digunakan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi pesanan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (konsumen/pembeli dengan sistem pesanan barang meubel, para produsen barang meubel di Kecamatan Kandeman, Batang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya para konsumen/ pemesan dan para produsen barang meubel. mereka menggunakan akad jual beli pesanan, yaitu *salam* dengan sistem pembayaran secara keseluruhan pada awal akad. dan selanjutnya adalah akad *istishna'* yang pembayaran akan pesanan barang meubel bisa dicicil sampai barang tersebut selesai dibuat. Dalam praktiknya, antara pembeli dan juga produsen telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu ketentuan dalam jual beli *salam* dan *istishna'*.

Kata Kunci: *Jual beli pesanan, akad salam dan akad istishna'*.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنِعْمَةَ اللَّهِ وَشُكْرًا كَثِيرًا ام بعد.

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)**”, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain dan tidak bukan atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putranya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Abdul Hamid, M.A. Selaku Dosbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomoi Syariah, serta seluruh staf akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Keluarga spesial untuk bapak ibuku tercinta yang telah banyak memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan *studyku*, hanya ucapan terima kasih dan doa terbaik yang dapat penulis panjatkan, serta adik-adikku yang semoga dapat menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
7. Semua sahabat-sahabat mahasiswa HES seperjuangan, serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan dan doa penulis, semoga mendapat pahala dan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
8. Serta temen-teman seperjuangan kerja yang juga tak kalah memberikan dukungannya kepada penulis. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah menjadi *support* kepada penulis dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 12 Juni 2023

Penulis



Akrom Sofa
NIM. 2014116024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Penelitian Relevan	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	27
B. Jual Beli Sistem Pesanan.....	41
BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANGAN MEUBEL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Profil Pengrajin Meubel.....	64
C. Daftar Informan Pembeli.....	68
D. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Barang Meubel	69

E. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	78
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Analisis Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan	88
B. Analisis Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan Barang Meubel Dalam Perspektik Hukum Ekonomi Syariah.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di era modern yang serba canggih dan kompleks memunculkan beragam kebutuhan baik yang bersifat kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan sekunder. Atas dasar tinggi dan beragamnya kebutuhan manusia, para produsen ataupun pengusaha menciptakan berbagai produk atau barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Seringkali penciptaan atau produksi barang atau produk yang dibutuhkan hanya digunakan untuk pemenuhan fungsi ekonomi semata dan mengesampingkan fungsi agama seperti sah tidaknya akad yang dilakukan antara kedua belah pihak, sudahkan barang yang dipesan sesuai dengan akad di awal dan lain sebagainya.

Islam merupakan agama yang menjadi rahmah bagi semesta alam. Semua sisi dari kehidupan ini telah diatur menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal dalam hal hukum-hukumnya. Pada dasarnya lingkup kehidupan di dunia ini bersandar pada dua macam yakni hubungan vertikal yakni hubungan dengan rabbnya yang terwujud didalam melaksanakan amaliah ibadah, dan hubungan horisontal dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, hubungan manusia

dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah.¹ Menurut Ad-Daimyati, fiqih muamalah adalah aktivitas dunia supaya menjadi sebab suksesnya ukhrawi. Adapun menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak lepas dari campur tangan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah Swt dan seringkali melakukan interaksi-interaksi yang tanpa diduga ada yang melenceng dari tuntunan Allah Swt. Fiqih Muamalah senantiasa menjadi pedoman agar manusia tidak melenceng dari tuntunan Allah Swt. Dalam proses muamalah ini manusia tak akan dapat kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerjasama. Salah satu di antara sekian banyak bentuk kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli.

Sedangkan dalam pemerintahan periode presiden bapak Joko Widodo (Jokowi), tercipta beberapa gagasan-gagasan ekonomi yang relevan dan mendasar hingga ke sektor pemerintahan daerah. Setiap daerah didorong berperan aktif dalam mengambil tugas memajukan negara. Setiap daerah di Indonesia sekarang, setidaknya harus memiliki program-program unggul

¹Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.1.

²Muhammad Bin Abdurrahman ad-dimaski, *Fiqih Empat Madzab, Terjemah Abdul Zakki Alkaf* (Jakarta: Hasyim Press, 2001), h.247.

yang dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya dan turut serta mengambil porsi pembangunan nasional.

Unggulnya potensi daerah dapat menciptakan ciri khas daerah dan menunjang dari segi perekonomian mandiri daerah tersebut. Potensi yang dimaksud ialah dapat berupa SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia). Misalnya, SDA suatu daerah yang paling mendominasi adalah kayu, maka daerah tersebut dapat mengembangkan potensinya dengan mengelola kayu menjadi barang yang siap dijual dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sehingga, dari kondisi demikian, akan tercipta berbagai macam gagasan yang mendorong sentra industri meubel daerah tersebut untuk maju dan turut serta membangun perekonomian bangsa.

Berbisnis di bidang furnitur memang terbilang menjanjikan. Furnitur memang menjadi barang pokok yang harus tersedia pada setiap papan hidup manusia. Selain itu, berdasarkan salah satu artikel menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara penghasil bahan baku furnitur terbesar di dunia. Hal ini senada dengan pernyataan menteri perindustrian bapak Agus Gumiwang Kartasmita sebagai berikut.³

“Bahan baku industri furnitur dan kerajinan di Indonesia bisa dikatakan cukup melimpah, terutama berasal dari hutan produksi yang memiliki luas 68.8 juta hectare.”

³ <https://www.suara.com/bisnis/2021/09/21/063543> diakses pada hari Kamis, 11 November 2021, pukul 17.29 wib.

Jadi tak ayal apabila furnitur asal bangsa ini sering ditemui terekspor ke negara-negara lain. Bahan baku furnitur yang sering dijumpai di Indonesia ialah kayu. Kayu didapatkan para pengrajin furnitur dari hutan yang kaya akan berbagai macam jenis kayu dan pepohonan. Salah satu hutan yang memiliki kayu berkualitas ialah hutan roban (alas roban) yang berada di Kabupaten Batang.

Islam merupakan agama yang turut serta mendukung umatnya untuk dapat memiliki kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat pembelajaran khusus yang mengkaji tentang etika berbisnis sesuai syariah. Jika diintegrasikan dengan bisnis furnitur yang ada di Kabupaten Batang maka praktik transaksi/ jual beli yang sering terjadi ialah jual beli dengan konsep pesanan/pesanan (pemesanan). Para konsumen industri meubel atau furnitur sering dijumpai memiliki keinginan untuk membeli furnitur berkualitas dan ciri tersendiri, sehingga para konsumen ini harus memesannya terlebih dahulu. Jual beli sendiri dalam istilah teknis fiqh menggunakan kata *bai'*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh al-Qur'an dan Hadits. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu. Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta.⁴

⁴ Musa, Kamil, *Al-Ahkam al-Mu'amalah, Mu'assasah al-Risalah*. h. 133-234

Berdasarkan studi awal peneliti terhadap salah satu toko meubel di kecamatan Kandeman Batang.⁵ Peneliti menjumpai berbagai masalah yang terjadi saat kegiatan jual beli dengan sistem pesanan (pemesanan) dilakukan. Permasalahan-permasalahan tersebut umumnya menyangkut kepada spesifikasi barang/furnitur yang dipesan, seringkali terjadi pengurangan spesifikasi oleh penjual, kemudian harga yang terlampau selisihnya dengan barang yang sudah *ready* (siap jual). Hal tersebut tentu berbeda dengan konsep pesanan yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam dijelaskan bahwa terkait spesifikasi barang/produk yang dipesan harus jelas dan transparan bagi kedua belah pihak, antara pembuat produk dan pembeli/pemesan produk.⁶ Misal dalam kasus yang menjadi fokus peneliti yaitu produk berupa furnitur, maka saat akad awal, baik pemilihan kayu dan benda/barang lain yang akan melengkapi produk furniture yang dipesan dan telah disepakati harganya tidak boleh dikurangi kualitasnya baik kualitas dan jenis kayu ataupun lainnya.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktik jual beli pesanan tersebut mengakibatkan beberapa pembeli terkadang mengeluhkan barang yang dibelinya. Dampak jangka panjangnya ialah toko meuble atau furnitur tersebut kehilangan kepercayaan di masyarakat dan akhirnya gulung

⁵ Sukamdi, *Wawancara Langsung* pada hari Senin, 8 November 2021 pukul 14.00 wib.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

tikar. Sehingga, mengurangi pendapatan daerah dan menghilangkan mata pencaharian para pegawai yang bekerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik dan bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang jual beli pesanan yang terjadi di toko meubel area kecamatan Kandeman, kabupaten Batang dengan mengambil judul skripsi yaitu “PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem pesanan barang meubel di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem pesanan barang meubel di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang perspektif hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli dengan sistem pesanan barang meubel di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

2. Bertujuan untuk mengeksplorasi, mengekplanasi dan mengenalisis praktik jual beli dengan sistem pesanan barang meubel di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang berfokus dalam jual beli dengan sistem pesanan (salam) dan secara praktis diharapkan dapat berguna bagi para pihak; pihak penjual/ pembuat produk furnitur dan pihak pembeli serta orang lain yang memiliki minat dalam kajian serupa.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh akademisi dibidang hukum Islam yang memiliki fokus kajian pada praktik jual beli pesanan dalam penelitian ini yaitu sistem pesanan furnitur.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang beerfokus pada kajian jual beli dengan sistem pesanan dalam khasanah hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum syariah/Islam yang menangani serta memberikan perhatian pada kasus-kasus jual beli dengan sistem pesanan. Serta bisa dimanfaatkan

oleh lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan lebih terhadap problematika jual beli dengan sistem pesanan.

- b. Bagi para pihak yaitu penjual/ pembuat produk furnitur dan pihak pembeli secara pesanan serta para pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tolak ukur terhadap jual beli dengan sistem pesanan secara benar sesuai dengan hukum Islam yang semestinya.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jual beli juga dianjurkan, sebagaimana Firman Allah dalam alQur'an surat An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu.*⁷

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan *Ijma'*.

Dilihat dari aspek hukum mengenai dasar hukum jual beli, terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah, ayat 275).*⁸

Kemudian Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 29,

yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹

⁷ Siti Nur Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik Masker dan Cream Wajah yang Mengandung Serbuk Emas Bagi Kaum Laki-Laki” (studi kasus di Nina Shop Bumiayu), *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 2-3.

⁸ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 275.

⁹ Hariman Surya S, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 116.

b. As-Shunnah

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”¹⁰

Hadis di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

c. Ijma’

Menurut bahasa, ijma’ adalah ketetapan dan kesepakatan. Sedangkan menurut definisi Jumhur, ijma’ merupakan kesepakatan ulama.¹¹ Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan: “Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli sejak zaman Rasulullah hingga masa kini.” Dengan demikian syara’

¹⁰ Hariman Surya S, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, h. 118

¹¹ Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi Ijmak, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 1

menetapkan mubahnya melakukan transaksi hingga ada argument yang melarangnya.¹²

2. Jual beli pesanan

Pesanan merupakan kata yang bersinonim dengan salaf. Dikatakan *aslama atstsauba lil khiyath*, yang memiliki arti ia menyerahkan/ memberikan pakaian untuk dijahit. Dikatakan pesanan karena orang yang memerintahkannya menyerahkan harta utamanya di parlemen. Mengapa pesanan sebab dia membayar uang sebelum menerima barangnya.¹³ Istilah pesanan adalah penjualan barang yang terlambat diserahkan, atau penjualan barang dengan ciri yang jelas dan modal disetor di muka (barang), dan barang tersebut diserahkan dikemudian.¹⁴

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikan pesanan adalah akad yang laksanakan demi membuat sesuatu barang terlebih dahulu dan membayarnya di muka, namun barang tersebut diberikan kepada pembeli di hari yang akan datang. Hal tersebut disebut dapat juga dinamakan pemesanan. Sedangkan ulama' Malikiyah mendefinisikan pesanan ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pesanan adalah layanan pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli, dan pembiayaannya dilakukan bersamaan

¹² Hariman Surya S, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, h. 119

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 113.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.146

dengan pembeli barang. Dalam buku Fiqh Ekonomi Islam karya Mardani dijelaskan bahwa fatwa DSN-MUI adalah jual beli melalui pesan dan harga prabayar dengan syarat-syarat tertentu.¹⁵

Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

- a. *'Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *pesanan (ra's al-mal as-pesanan)*.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁶

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi Pesanan meliputi:

- a. *Aqid*, yakni pembeli (*muslam*) dan penjual (*al-muslim ilaih*)

'Aqid terdiri dari pembeli dan penjual, mereka semua harus memiliki kemampuan bentuk remaja, dan memiliki kemampuan terbaik, seperti tidak gila, tidak memaksa, dan sejenisnya. Adapun transaksi dengan anak-anak dapat dilakukan dengan izin dan pengawasan walinya. Bagi penjual, DSN mewajibkan penjual untuk mengirimkan tepat waktu sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati. Penjual dapat menyerahkan barang lebih

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 117

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 243-245

cepat dari waktu yang disepakati apabila kualitas dan kuantitas barang memenuhi kesepakatan, dan tidak akan meminta kenaikan harga.¹⁷

b. Objek akad meliputi barang dan harga barang pesanan

Terkait dengan barang Pesanan DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:¹⁸

- 1) Spesifikasi atau kriterianya jelas
- 2) Penyerahan barang di kemudian hari.
- 3) Penentuan waktu serta tempat penyerahan barang pada saat akad (tidak boleh berbeda dengan kesepakatan).
- 4) Tidak boleh terjadipraktik penjualan barang oleh pembeli sebelum barang lunas dan diterima
- 5) Tidak dizinkan menukar barang kecuali atas izin kedua belah pihak dan barang harus sejenis dengan kesepakatan awal
- 6) Terdapat proses pengiriman yaitu pemindahan barang dari penjual ke pembeli.

¹⁷Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), h. 254.

¹⁸ Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*,... h. 255

- 7) Barang pesanan harus sesuai dengan spesifikasi atau kriteria pemesan bukan barang umum atau yang dibuat asal.
- 8) Serah terima atau ijab qabul harus jelas. Pesanan tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal kondisi berikut:
 - a) Persetujuan penghentian oleh kedua belah pihak.
 - b) Akad batal karena adanya hukum yang menghalangi pelaksanaan akad.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat penelitian-penelitian relevan terdahulu yang dapat digunakan untuk sumber acuan dan juga sebagai pembandingan dalam penelitian yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)” Karya Saepudin Bahri.¹⁹ Hasilnya ialah Penerapan akad pesanan yang dilakukan dibayar sebanyak 30% di awal, kemudian dilunasi dan dibayar

¹⁹ Saepudin, Bahri dan Ade Mulyana, "Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)." *JURNALMUAMALATUNA* (2021), h. 105.

tuntas ketika barang dikerjakan seratus persen. Terdapat kesalahan dalam pengerjaan maka dapat dilakukan pembatalan akad secara sepihak. Hal tersebut dinilai sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad tentang pesanan.

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu
kesatu

Perbedaan	Persamaan
1. Objeknya hanya satu toko meubel. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sampel toko meubel di daerah kecamatan Kandeman, Kab. Batang 2. Sarana pembanding ialah pendapat ‘Ulama bukan fatwa DSN-MUI seperti penelitian kali ini	1. Sama-sam berjenis penelitian kualitatif 2. Sama-sama mengkaji jual beli pesanan di toko meubel

Kedua, Dalam penelitian Arman Prabowojudul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/VI/2000 TENTANG JUAL BELI PESANAN (Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)”.²⁰ Kesimpulan dari penelitian ini adalah Praktik akad jual beli pesanan harus benar-benar memperhatikan supply (ketersediaan) barang yang sudah tersedia di toko. Pembeli memiliki hak khiyar yang dapat dilakukan setelah barang yang

²⁰ ArmanPrabowo, Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Pesanan(Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah). *Diss.* UIN Raden Intan Lampung, 2019. h. 56.

dipesan telah selesai diproduksi. Kemudian pelaksanaan jual beli yang dilakukan telah sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 06 tahun 2000.

Tabel 1.2. Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu kedua

Perbedaan	Persamaan
1. Studi kasus yang dilakukan hanya pada satu toko. Adapun toko yang dimaksud bukan toko meubel seperti penelitian kali ini melainkan konveksi.	1. Sama-sama berjenis Kualitatif (<i>field research</i>) 2. Perbandingan ialah fatwa DSN-MUI

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Noorwahidah Haisyi, “Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna”. Hasil dari penelitiannya ialah Hadits yang dicantumkan dalam fatwa DSN-MUI No. 06 Tahun 2000 bersifat sangat umum yang memberikan legalitas pada seluruh transaksi sebelum datang dalil yang mengharamkan. Selain itu, Belum terdapat penelusuran dalil yang dilakukan secara mendalam terhadap tiga belas ketentuan pesanan.²¹

²¹ Noorwahidah Haisyi, "Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, XI 1 (2019), h. 24.

Tabel 1.3. Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu
ketiga

Perbedaan	Persamaan
1. Pendekatan yang dilakukan ialah library research (suatu penelitian kepustakaan dengan mengkaji fatwa DSN-MUI melalui beberapa dasar pembandingan lainnya). Sedangkan pada penelitian kali ini ialah field research dengan menggunakan studi kasus pada lingkup kecamatan.	1. Persamaan dengan penelitian kali ini ialah sama-sama mengkaji pesanan dengan pembandingan berupa fatwa DSN-MUI 2. Merupakan penelitian kualitatif

Keempat, Penelitian Ni'matul Fauziah, berjudul "Jual Beli Mebel Jepara Dengan Sistem Pesanan Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam". Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dalam akad proses *pesanan* yang dilakukan di meubel Jepara yaitu akad pesanan (pesanan) yakni spesifikasi berupa gambar, ukuran, mutu, dan jumlah pesanan. DP yakni 35-50% dari harga barang yang dipesan. Mengenai dasar yang dilakukan dalam akad pesanan ialah rujukan Al-Qur'an dan hadits.²²

²²Ni'matul Fauziah, Jual Beli Mebel Jepara Dengan Sistem Pesanan Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam. (*Diss.* Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2019), hlm. 57.

Tabel 1.4. Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu
keempat

Perbedaan	Persamaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang dilakukan ialah sosiologis, sedangkan dalam penelitian kali ini ialah sosio-normatif 2. Studi kasus yang dilakukan ialah sama-sama toko meubel yang memproduksi berbagai macam furnitur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama berjenis penelitian kualitatif di lapangan 2. Menggunakan tri-angulasi data

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ramliyang berjudul “Penerapan Akad Pesanan Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)”. Dalam penelitian tersebut terpapar hasil bahwa Sistem pemasaran yang dilakukan di kawasan pengrajin meubel Antang dilatarbelakangi oleh kebutuhan pasar dan bahan baku yang memadai. Pemasaran yang dilakukan ialah teknik *direct-selling* dan *marketing mix*. Sedangkan dalam konteks penerapan pesanan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli pesanan.²³

²³ Muh.Ramli, Penerapan Akad Pesananterhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kawasan Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar). *Diss.* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Hlm. 67-68.

Tabel 1.5. Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu
kelima

Perbedaan	Persamaan
1. Perbedaan penelitiannya adalah Pembandingan teori pesanan ialah etika bisnis ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian kali ini ialah fatwa DSN-MUI No. 06 tahun 2000	1. Sama-sama menggunakan triangulasi data dalam teknik pengumpulan data 2. Sama-sama berjenis penelitian kualitatif

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sekumpulan alat untuk melakukan penelitian.²⁴

Metode penelitian penulis susun sebagai instrumen agar penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selain itu, metode penelitian merupakan pijakan bagi penulis agar tidak melenceng dari pembahasan yang sedang penulis kaji. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yakni menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktik masyarakat.²⁵ Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mencari sumber-sumber dan data

²⁴ Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 157.

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

langsung kepada penjual/ pembuat produk furniture antara lain, Bapak Rasmidi dan Ibu Yumaroh dan masih ada beberapa lainnya yang nanti akan peneliti jabarkan lebih lanjut pada BAB III serta para pembeli furnitur dengan sistem pemesanan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, terlebih peneliti akan lebih berfokus di Dukuh Karangtalun Desa Bakalan Kecamatan Kandeman kerna banyak dijumpai para pengrajin furnitur. Serta hal lain sebagai penguat yaitu beberapa informan dari pembeli dengan sistem pesanan diawal yaitu membeli/memesan produk furnitur di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan normatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan penelitian dengan paradigma, aplikasi keilmuan dan teori penelitian yang digunakan.²⁶ Sedangkan penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum, terutama hukum Islam/syariah sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar

²⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 138.

atau masih salah serta bagaimana peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam sebagai dasar penentu sebuah peristiwa atau permasalahan yang akan dikaji.

Tujuan digunakanya metode penelitian kualitatif yaitu untuk mendekati uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang didapat dari individu, ataupun kelompok masyarakat yang diteliti dalam seting tertentu yang dikaji dan dianalisis dari sudut pandang yang komprehensif.²⁷ Metode ini digunakan dalam penelitian lapangan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.²⁸

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap konsumen/pembeli produk furnitur dan penjual/pengrajin furnitur di Kecamatan Kandeman Batang. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari data-data yang sudah matang baik berupa jurnal, buku, skripsi, majalah, surat kabar

²⁷HarisHerdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untu kllmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: SalembaHumanika, 2010), h. 6.

²⁸Lexy. j. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), h. 3.

atau dokumen-dokumen lainya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pelaku usaha/ para pengrajin furnitur di Kecamatan Kandeman juga didalamnya karyawan yang ikut membuat produk furnitur/meubel, para konsumen/pembeli produk meubel yang pernah memesan produk tersebut dengan cara pemesanan diawal. Dalam hal ini yaitu baik mereka yang telah memesan dan memanfaatkan hasil produk yang telah dibelinya ataupun yang sedang memesan produk dan masih dalam proses pengerjaan.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber yang dapat dipercaya, agar penulis memperoleh hasil dan analisa yang tepat dan akurat.²⁹

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 128.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* (juga dikenal sebagai *judgement, selective* atau subyektif sampling) adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas dan ini terjadi ketika “elemen yang dipilih untuk sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Para peneliti sering percaya bahwa mereka dapat memperoleh sampel yang representatif dengan menggunakan penilaian yang tepat, yang akan menghemat waktu dan uang”.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, observasi yang penulis lakukan dengan cara langsung

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, ... h. 234

bersinggungan dengan pihak-pihak terkait, dengan harapan penulis dapat memperoleh informasi dengan jelas dan terarah.

b. Wawancara

Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada responden secara lisan.³¹ Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat. Dalam konteks ini penulis akan mewawancarai pelaku usaha/pengrajin furniture meubel, baik pemilik atau karyawan yang ikut bekerja dan para konsumen atau pembeli produk meubel dengan sistem pesanan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang penulis dapatkan menggunakan perangkat *recorder*, kamera, atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat berbentuk tulisan, foto, atau video. Dokumentasi tentang penelitian ini penulis gunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini adalah benar, bukan hasil plagiasi atau manipulasi.

³¹ P. JekonSubagyo, *Metode Penelitian dalam Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RinekaCipta. 2004), h. 39.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan). Setelah itu selesai di lapangan.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang berisi tentang analisis

³² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.

teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas konsep hukum Islam dan ekonomi syariah serta jual beli pada umumnya dan jual beli dengan sistem pesanan dalam hukum Islam yang mencakup pengertian, syarat dan rukun, beberapa macam teori dalam Islam dan sistem jual beli. Penentuan Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Pesanan dan beberapa tambahan materi dari KHES terkait jual beli dengan sistem pesanan.

Bab III Hasil Penelitian, yang berisi pembahasan mengenai gambaran umum Desa Bakalan Kecamatan Kandeman dan took/tempat produksi furniture/meubel, praktik jual beli furnitur/meubel dengan sistem pesanan dan pandangan hukum Islam terkait sistem jual beli meubel/furniture dengan sistem pesanan diawal.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli furniture/meubel dengan sistem pesanan.

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Data dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa disimpulkan bahwa dalam melakukan praktik penjualan dan pembelian pesanan barang meubel di Kecamatan Kandeman, yaitu antara lain toko Jaya Bakti, Riswanto, Dadi Mulya dan toko meubel Berkah Jaya dengan 5 (lima) informan pembeli barang meubel dengan melakukan sistem pesanan, terdapat dua akad penjualan dan pembelian yaitu yang pertama dengan menggunakan akad penjualan dan pembelian pesanan *salam* dan kedua yaitu dengan akad jual beli pesanan *istishna'*.
2. Data penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam melakukan jual beli pesanan barang meubel yang dilakukan antara produsen barang meubel dengan para konsumennya dengan menggunakan akad *salam* dan *istishna'* sudah sesuai aturan syariat Islam, baik secara ketentuan syarat dan juga rukun jual beli dengan sistem pesanan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan kepada tempat penelitian yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dan saling berakad yakni sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha/produsen meubel di Kecamatan Kandeman agar lebih meningkatkan rasa kepercayaan para konsumen yaitu dengan meningkatkan kualitas barang/produk meubel yang dibuat. Adapun penelitian ini berangkat dari keluhan kesah beberapa konsumen produk meubel yang merasa dirugikan secara materiil yaitu dengan mengganti bahan dasar meubel yang telah dipilih konsumen dengan bahan dasar yang secara kualitas lebih rendah. Tetapi dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan penulis tidak mendapati hal-hal yang bersifat merugikan konsumen. Sebaliknya malah beberapa produsen merasa dirugikan karena merasa dibatalkan pesannya secara sepihak oleh konsumennya. Oleh sebab itu, maka peneliti juga memberikan saran agar para produsen membuat aturan berupa surat perjanjian secara tertulis antara produsen dengan pihak pembeli dalam sistem pesanan.
2. Bagi para konsumen/pembeli barang meubel dengan sistem pesanan agar tidak terjadi sebuah hal yang bersifat merugikan, agar lebih bisa memilih tempat-tempat produsen meubel yang terkenal amanah. Adapun saran yang masih berhubungan dengan penelitian ini yaitu untuk para konsumen

berdasarkan hasil temuan di lapangan, agar tidak membatalkan pesanannya secara sepihak agar tidak merugikan para produsen meubel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Registrasi Kabupaten Batang, diakses pada Senin, 6 Februari 2023.
- Awwaabiin, Salma. 2021. "Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar". Yogyakarta : *Artikel Deepublish*.
- Bahri, Saepudin, and Ade Mulyana. 2021. "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)." *MUAMALATUNA* 12.2.
- Fauziyah, Ni'matul. Jual Beli Mebel Jepara Dengan Sistem Pesanan Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam. Diss. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2019.
- Haisyi, Noorwahidah. 2019. "Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, XI 1.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. <https://almanhaj.or.id/2821-kitab-jual-beli-1.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 11.20 wib.
- <https://www.suara.com/bisnis/2021/09/21/063543/pasar-furnitur-indonesia> menjanjikan-menperin-bahan-baku-melimpah diakses pada hari Kamis, 11 Nopember 2021, pukul 17.29 wib.
- Indriyani, Eka. 2017. "Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 10.2.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muslimin, Supriadi. 2017. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar). Makassar : *Skripsi UIN Makassar*.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Prabowo, Arman. 2019. Implementasi Fatwa Dsn-Mui Nomor 06/Dsn/Mui/Vi/2000 Tentang Jual Beli Istishna'(Studi kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah). Diss. UIN Raden Intan Lampung.

Ramli, Muh. 2017. Penerapan Akad Istishna' terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kawasan Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Yahya, Rizal dkk. 2009. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Rasmadi, Pemilik Toko Meubel Jaya Bakti yang dilakukan di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman, Pada Senin, 6 Februari 2023, Pukul. 09.30.

Wawancara dengan Bapak Riswanto, Pemilik Toko Meubel Riswanto yang dilakukan di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman, Pada Senin, 6 Februari 2023, Pukul. 10.30.

Wawancara dengan Bapak Zainuddin, Pemilik Toko Meubel Dadi Mulya yang dilakukan di Desa Lawangaji Kecamatan Kandeman, Pada Senin, 6 Februari 2023, Pukul. 12.00.

Wawancara dengan Bapak H. Lutfi, Pemilik Toko Meubel Berkah Jaya yang dilakukan di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman, Pada Senin, 6 Februari 2023, Pukul. 13.00.

Wawancara dengan Ibu Yumaroh, Pemilik Toko Meubel Jaya Bakti yang dilakukan di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman, Pada Senin, 6 Februari 2023, Pukul. 09.30.

Wawancara dengan Bapak Ismail, Pembeli Barang Meubel dengan Sistem Pesanan yang dilakukan di Desa Pandansari Warungasem, Pada Rabu, 8 Februari 2023, Pukul. 09.00.

Wawancara dengan Bapak Slamet, Pembeli Barang Meubel dengan Sistem Pesanan yang dilakukan di Desa Rowobelang Batang, Pada Rabu, 8 Februari 2023, Pukul. 10.00.

Wawancara dengan Bapak Faris Firmansah, Pembeli Barang Meubel dengan Sistem Pesanan yang dilakukan di Desa Banjiran Warungsasem, Pada Rabu, 8 Februari 2023, Pukul. 12.00.

Wawancara dengan Bapak Miftahul Jannah, Pembeli Barang Meubel dengan Sistem Pesanan yang dilakukan di Desa Pandansari Warungasem, Pada Rabu, 8 Februari 2023, Pukul. 13.00.

Wawancara dengan Bapak Fahmi, Pembeli Barang Meubel dengan Sistem Pesanan yang dilakukan di Desa Tulisa Kandeman, Pada Kamis, 9 Februari 2023, Pukul. 10.00.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Skripsi
“PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang)”.

1. Kapan usaha meubel ini didirikan dan sudah berapa lama beroperasi ?
2. Adakah karyawan yang ikut bekerja dan jika ada berapa jumlah karyawan yang anda miliki ?
3. Siapa saja karyawan anda dan bagaimana sistem gaji yang anda terapkan kepada karyawan anda ?
4. Apakah anda memiliki toko di lain tempat selain tempat usaha/produksi meubel ini ?
5. Sistem jual beli yang biasanya dilakukan antara anda dan pembeli ?
6. Berapa lama anda biasanya dalam membuat pesanan barang meubel yang dipesan pembeli ?
7. Bagaimana dengan sistem pembayarannya ?
8. Apakah pernah terjadi pembeli yang melakukan complain kepada anda yang dikarenakan pesanan dianggap tidak sesuai ?
9. Jika ada, bagaimana proses paska complain itu terjadi antara anda selaku produsen meubel dengan pembeli ?

10. Apakah anda tahu dalam Islam ada sistem jual beli pesanan yang dinamakan *salam* dan *istishna'* ?
11. Apakah benar anda adalah konsumen/pembeli di toko meubel (yang peneliti jadikan objek penelitian ?
12. Barang apa yang anda beli dari toko meubel tersebut ?
13. Dengan sistem pembayaran seperti apa yang anda lakukan dengan produsen meubel ?
14. Apakah barang meubel yang anda beli telah sesuai dengan yang anda pesan ?
15. Berapakah harga barang yang anda pesan ?

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya Jawab Kepada Produsen Meubel Bapak Rasmadi pemilik toko Jaya Bakti Meubel

1. Sudah berapa lama meubel ini berdiri, berapa jumlah karyawan serta jual beli dengan sistem apa yang biasanya dilakukan dengan pembeli ?

Dari hasil wawancara dengan pemilik meubel dikatakan bahwa Jaya Bakti Meubel telah berdiri kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Nama pemilik Jaya Bakti Meubel yaitu bapak Rasmadi dan ibu Yumaroh. JB Meubel memiliki 4 (empat) karyawan/pekerja antara lain bapak Wandu, bapak Joni, bapak Mustofa dan ibu Yani. Menurut pemilik JB Meubel sistem pembayaran yang diterapkan kepada para pekerjanya yaitu dengan sistem pembayaran borongan tempo.

2. Bagaimana praktik jual beli yang biasa anda lakukan dengan pembeli ?

Praktik jual beli di toko meubel kami biasanya ada dua jenis model pembayaran. Yang pertama biasanya orang datang di tempat kami dan tertarik dengan barang furniture yang telah tersedia, menanyakan harga, menawar dan jika tertarik langsung membayarnya secara tunai dan kemudian kami mengantarkan barang yang konsumen beli. Dan jual beli yang kedua itu dengan sistem pemesanan mas, biasanya seringnya yang model pemesanan ini dibeli oleh orang-orang perumahan, karena untuk ukuran rumah di perumahan sendiri kan tergolong kecil, makanya para pembeli ini datang dengan memesan barang agar sesuai dengan ukuran bangunanya. Untuk proses pembayarannya biasanya ada yang langsung menawar harga dan mebayarnya di muka ada juga yang memberikan uang panjer/ DP ada juga yang membayarnya diakhir ketika barang pesanannya telah kami antar ke rumahnya. Lebih lanjut istir beliau menjelaskan terkait dampak buruk yang pernah dialaminya

kami sudah beberapa kali ketipu pembeli mas, dengan berbagai alasan yang kemudian membatalkan secara sepihak. Dulu pernah ada yang pesan kursi in door untuk ruang tamu, ketika telah memberikan contoh kursi yang diinginkannya kemudian kami memberikan penawaran sistem pembayaran, mau dibayar dimuka atau diakhir, dan si pembeli ini ingin membayarnya diakhir ketika barang telah selesai dibut. Singkat cerita barang pesanannya sudah jadi, kami hubungi lewat telepon dan kemudian si pembeli datang ke tempat kami, saya pikir kan mau dibayar, ternyata dengan alasan barang ini tidak sesuai, ini terlalu besarlah

tidak muat di rumahnya dll, yang kemudian membatalkan pembeliannya. Padahal pada awal dia pesan kami telah menanyai mas, untuk ukuran ruangnya luas, panjang dan lebar ruangnya, ya mungkin memang si pembeli ini tidak memiliki itikad baik. Padahal sudah jelas kayu yang dia minta, ukuran, warna pernisnya, kami sudah maksimal dalam membuatnya, tetapi yaitu resikonya pembelian dengan sistem pesanan pembayaran diakhir terkadang dibatalin sewaktu-waktu

Tanya Jawab Kepada Produsen Meubel Bapak Riswanto Pemilik Toko Meubel Riswanto

1. Sudah berapa lama meubel ini berdiri, berapa jumlah karyawan serta jual beli dengan sistem apa yang biasanya dilakukan dengan pembeli, serta berapa gaji karyawannya?

Riswanto Meubel terletak di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman, Batang Jawa Tengah. bapak Riswanto dan ibu Nur Aini merupakan pemilik usaha Riswanto Meubel. Menurut pemiliknya Riswanto Meubel telah resmi didaftarkan mejadi CV (*Commanditaire Vennootschap*) sejak tahun 2020, sedangkan Riswanto Meubel pertama didirikan oleh pemiliknya pada tahun 2013 dan telah beroperasi kurang lebih 10 tahun lamanya. Berdasarkan wawancara dengan pemiliknya dalam 1 (satu) bulan riswanto Meubel dapat menerima pesanan hingga 10 produk furniture dengan kurun waktu pengerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan produk yang dibuatnya. Riswanto Meubel memiliki 3 (tiga) karyawan/pekerja antara lain bapak Andri, bapak Heru dan mas Irfan.

Pada awalnya Riswanto Meubel membayar karyawannya dengan sistem pembayaran tempo seperti halnya Jaya Bakti Meubel, tetapi dikarenakan tingkat pesanan yang semakin tinggi dalam setiap bulannya. Sistem pembayar tempo diubah pada sistem pembayaran harian oleh pemiliknya, dengan besaran bayaran setiap harinya yaitu Rp. 100.000 belum terhitung uang makan dan rokok. Produk yang biasanya dibuat oleh Riswanto Meubel tidak jauh berbeda dengan produsen furniture lainnya yaitu seperti meja, kursi, lemari, pintu, jendela dan masih banyak lainnya.

2. Bagaimana praktik jual beli yang biasa anda lakukan dengan pembeli ?

sistem jual beli barang meubel di tempat saya biasanya ya ada yang membayar langsung ada juga yang membayar ketika barang sudah diterima. Tapi untuk sistem jual beli pesanan ini ya seringnya bayar uang muka, istilahnya ya untuk memastikan bahwa pembeli ini memang benar-benar mau membeli dan juga sekaligus untuk membelanjakan bahan dasarnya, mereka bayar uang muka kadang ada yang 30% kadang ada juga yang separuh harga 50% di bayar dimuka dan sisanya nanti setelah barang pesannya sudah selesai dibuat.

Tanya Jawab Kepada Produsen Meubel Bapak Zainuddin Pemilik Meubel Dadi Mulya

1. Sudah berapa lama meubel ini berdiri, berapa jumlah karyawan serta jual beli dengan sistem apa yang biasanya dilakukan dengan pembeli, serta berapa gaji karyawannya?

DM (Dadi Mulya) Meubel terletak di Desa Lawangaji Kecamatan Kandeman, Batang Jawa Tengah. Bapak Zainuddin dan ibu Anita awalnya merupakan pedagang lauk pauk di desanya. Menurut bapak Zainuddin sejarah awal pendirian usaha pada bidang furniture rumah ini yaitu berawal saat keduanya diajak oleh temannya untuk membuat usaha dengan bahan dasar kayu. Lebih lanjut bapak Zainuddin bercerita bahwa dulu awal usaha ini dirintis beliau dan temannya rela menjual motor miliknya untuk membelanjakan peralatan tukang kayu. Dadi Mulya Furnitur telah berdiri selama 20 tahun dengan kepemilikan tunggal yaitu bapak Zainuddin, karena pada tahun 2010 temannya memutuskan untuk mendirikan sendiri usaha meubel di tempat lain.

Dadi Mulya Meubel memiliki 4 (empat) karyawan yaitu bapak Heru, bapak Fikri, ibu Kapsah dan ibu Wastri yang mana ke empat karyawannya masih termasuk saudaranya sendiri. Pada tahun 2015 DM Meubel membuka toko untuk menaruh stok barang yang mereka produksi, yaitu berada di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Batang. Sistem pembayaran upah yang

diterapkan oleh pemilik Dadi Mulya Meubel kepada para pekerjanya yaitu dengan sistem pengupahan mingguan, dengan rata-rata nominal upah yang diterima karyawannya dalam setiap minggunya mencapai Rp. 800.000, adapun produk meubel/furniture yang biasa diproduksi oleh Dadi Mulya Meubel adalah almari, kursi, jendela, meja makan, pintu ukiran dari jati, gazebo kayu jati dan masih banyak lainnya

2. Bagaimana praktik jual beli yang biasa anda lakukan dengan pembeli ?

Pada awalnya di tempat kami ini masih sepi mas, kebanyakan pesanan yang masuk juga malah dari luar kecamatan atau bahkan luar kota, baik info dari teman ataupun dari group-group jual beli furniture di Facebook. Tapi Alhamdulillah belum lama ini di Desa Lawangaji telah ada beberapa pendirian perumahan subsidi yang menggunakan jasa kami untuk membuat baik itu kusen, jendela dan pintu, selain itu di tempat kami juga dekat dengan sekolah-sekolah dan juga TPQ jadi terkadang jika ada meja/kursi yang kurang/ telah rusak nanti pesen di tempat kami, apalagi kalau menjelang awal tahun pendidikan/ setelah kenaikan kelas pasti dari sekolahan ataupun TPQ kadang pesan kursi/ meja di tempat kami. Adapun sistem jual beli yang sering terjadi di tempat kami yaitu dengan sistem pemesanan di awal mas. Misal masnya ini datang sebagai pembeli, tinggal memberikan contoh saja lewat HP kepada kami, nanti kami balik menawarkan mau menggunakan bahan kayu jenis apa, yang pastinya bahan dasar ini juga mempengaruhi mahal atau tidaknya barang yang dipesannya. Untuk metode pembayarannya kami sebagai

produsen ya pinginya dibayar dimuka full mas, hehe. Tapi yang sering terjadi yang biasanya DP berepa persen dulu di awal pemesanan, nanti setelah barang jadi baru dibayar kekurangannya.

Selain menerima pesanan meubel baik dari konsumen biasa, perumahan ataupun tempat pendidikan, kami juga membuat produk-produk/ barang meubel yang setelah jadi ditaruh di toko meubel yang merada di Desa Wonokerso. Kalau di sana karena barang telah jadi semua dan tinggal dipilih kalau suka ya dibeli, sistem jual belinya ya biasa mas, orang datang minat dengan barang kita ya tinggal bayar langsung saja, tetapi kalau yang beli jelas saya kenal orangnya, kadang ya juga saya menerima sistem pembayaran cicilan mas, biasanya dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sudah harus lunas, untuk bayarnya sesuai harga, missal 6 juta, ya brati setiap bulannya 1 juta.

Tanya Jawab Kepada Produsen Meubel Bapak H. Luthfi Pemilik Toko Meubel Berkah Jaya

1. Sudah berapa lama meubel ini berdiri, berapa jumlah karyawan serta jual beli dengan sistem apa yang biasanya dilakukan dengan pembeli, serta berapa gaji karyawannya?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik usaha meubel yaitu H. Lutfi dan ibu Nur Hikmah. Beliau menjelaskan bahwa Berkah Jaya Meubel telah beroperasi kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun. Adapaun badan

hukum usaha Berkah Jaya Meubel telah berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*). Berkah Jaya Meubel terletak di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman, Batang. Tidak hanya furniture berbahan dasar kayu, Berkah Jaya Meubel milik H. Lutfi ini juga menjual furniture-furnitur berbahan dasar plastik dan besi, seperti almari susun, meja lipat dan lain sebagainya. Produk unggulan yang ada di toko Berkah Jaya Meubel tetap menggunakan bahan dasar kayu, terutama kayu jati dan kayu Kalimantan.

Untuk menunjang proses pembuatan furniture pesanan, H. Lutfi dibantu oleh 6 (enam) karyawan yang khusus dalam proses produksi yaitu bapak Soni, bapak Izul, mas Doni, mas Dikin, bapak Haikal dan ibu ulfa. Menurut beliau sistem pesanan ini cenderung lebih laku dibandingkan furniture yang terpajang di toko meubel miliknya. Dikarenakan dalam sistem pesanan ini para konsumen merasa puas dengan hasil yang diterimanya karena bisa sesuka hati memilih model ataupun bentuk produk furniture yang mereka inginkan. Adapun proses pengerjaan furniture/ produk meubel pesanan ini biasanya mampu diselesaikan dengan jangka waktu 2 (minggu) atau bahkan lebih untuk 1 (satu) produk furniture tergantung tingkat kesulitannya, bahkan menurut H. Lutfi ada yang memakan waktu satu bulan lebih terutama furniture kayu jati dengan ukiran yang konsumen kehendaki

2. Bagaimana praktik jual beli yang biasa anda lakukan dengan pembeli ?

Kalau soal praktik jual beli di tempat saya ya sepertihalnya jual beli biasa mas, ada yang bayar langsung, ada yang bayar uang muka saja, ada yang

model pesan barang terus bayar nanti ketika barangnya sudah jadi. terkadang ya ada juga mas yang gajadi pesan padahal dia sudah bayar uang muka, tidak banyak si sekitar 20% dari total harga yang harus dibayar, pembatalan tersebut kadang dengan alasan yang tidak jelas, ada yang bilang bahwa istrinya gak jadi belilah, ada yang dengan alasan garapan terlalu lama dan lain lain mas, ya kalau jual beli dengan sistem pesanan gini kadang ruginya kalau ada pemesan yang tiba-tiba gak jadi beli, udah pesan tapi batal di tengah-tengah pembuatan. Ya saya si legowo saja wong bahasane barang tidak mambu ya mas. Lah kalau soal barang yang tidak sesuai pesanan ketika dicek, memang pernah mas, tapi saya pribadi bukan orang yang seperti itu, saya sendiri sudah mengeluarkan 5 karyawan yang dulu mas, soalnya ya dapat komplainan dari pembeli katanya ini lemari luarnya bagus, tapi kayu bagian dalamnya kok bukan jati, padahal dia pesanya dengan full kayu jadi, setelah saya usut ternyata ulah karyawan saya mas, yang dengan sengaja mengganti bahan baku dengan kayu pinus/ sengon

Tanya Jawab Kepada Pembeli Barang Meubel Bapak Ismail

1. Apa alasan anda membeli barang meubel dengan sistem pesanan ?

Alasan saya membeli dengan sistem pesanan sebenarnya sederhana mas, karena jelas saya bisa request design atas kemauan saya dan juga bisa memilih kayu yang menjadi bahan untuk barang pesanan saya. Adapun praktik jual beli secara pesanan yang saya lakukan dengan pemilik toko dadi mulya mulanya saya

datang dengan membawa contoh gambar jendela, pintu dan kursi, kemudian saya memilih bahan kayu yang dinyatakan oleh pemilik meubel itu merupakan kayu yang bagus, selanjutnya nego harga. Setelah nego harga waktu dulu saya pesan itu saya langsung bayar secara tunai mas dimuka

2. Apakah anda paham dengan akad salam yang anda lakukan waktu pemesanan barang meubel ?

Dulu waktu saya pesan jendela, pintu dan kursi itu saya langsung bayar diawal waktu pemesanan barang tersebut mas, saya si modelnya percaya saja, istilahnya khusnudzon saja sama yang punya meubel, intinya saya udah pesan dengan bahan kayu yang saya pilih. Saya kan kurang paham masalah kayu, entah yang diantar ke rumah saya itu dari bahan yang saya kirim atau bukan, saya tidak tahu, tapi Alhamdulillah sampai saat ini masih bagus kok terutama pintunya juga kadang kan pintu seringnya molet gitu, kalau ini Alhamdulillah awet mas. Kalau masalah akad apa itu, salam ya ? akad salam saya kurang paham mas maksudnya intinya saya bayar keseluruhan harga pada awal pemesanan, gitu mas. Kalau ditanya soal puas atau tidaknya ya Alhamdulillah mas pemiliknya amanah insya allah, soalnya barangnya juga masih bagus, belum dihinggap kutu kayu juga berarti kan memang kayunya kuat mas.

Tanya Jawab Kepada Pembeli Barang Meubel Bapak Faris Firmansah

1. Apa alasan anda membeli barang meubel dengan sistem pesanan ?

Saya waktu itu pesan ke meubel jaya bakti, meja makan sama lemari baju dan kalau tidak salah waktu pesan itu langsung saya bayar keseluruhannya mas, kurang lebih kalau gak salah ya waktu itu sekitar Rp. 3.200.000, saya dari rumah memang sudah niat mau bayar semua diawal pesan mas. Kalau soal nama akadnya saya kurang paham mas, barusan dijelaskan sampean saya baru paham kalau nama dalam Islamnya adalah akad salam, akad pemesanan barang yang dibayar kontan diawal pesan. Lah untuk kepuasan barangnya si, Alhamdulillah si pemilik meubelnya terkenal amanah mas, dan terbukti setelah saya beli lemari dan meja makan juga masih bagus itu di dalem rumah

Tanya Jawab Kepada Pembeli Barang Meubel Bapak Slamet

1. Apa alasan anda membeli barang meubel dengan sistem pesanan ?

Pembelian meja set kursi ruang ruang di toko meubel berkah jaya waktu itu dengan model pesan mas, jadi kebetulan saya kenal dengan salah satu orang yang ikut kerja di sana, saya pesan lewat karyawannya, kemudian saya diajak untuk mendatangi tempat usaha meubel tersebut untuk memilih bahan baku yang dipergunakan untuk membuat meja kursi yang saya pesan, setelah cocok kemudian yang punya meubel menawarkan kepada saya mau dibayar langsung atau nanti ketika barang jadi, dan waktu itu saya memilih untuk membayar sebagian dulu, istilahnya uang panjer lah. Saya ingat kebetulan saya ada uang di rekening sebesar Rp. 500.000 an, dan saya transfer ke pemilik meubel sebagai unag panjerna,

setelah pesanan saya jadi waktu itu diantar ke rumah saya dan saya melunasi kekurangannya kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000 dengan uang tunai

2. Apakah anda paham dengan akad istishna' yang anda lakukan waktu memesan barang meubel ?

Kaya yang sudah saya bilang tadi mas, saya itu membayar diawal pemesanan dengan uang muka sebesar Rp. 500.000, sisanya saya bayar ketika barang sudah jadi. Kalau soal nama akad secara Islami saya kurang paham mas, tentang akad istishna' itu sendiri. Saya malah baru paham kalau pemesanan barang dengan uang muka dan dibayar sisanya saat barang jadi itu ternyata namanya istishna'. Lah untuk masalah kualitas barangnya ya Alhamdulillah mas, top markotop lah, apalagi kan saya juga kenal yang kerja di meubel itu, pasti gak berani asal-asalan dan memanipulasi kayunya mas. Emang si biasanya kalau sistem pesanan kadang yang dibuat itu bukan dengan kayu yang kita pesan, atau mungkin dioplos bisa juga, bagian yang terlihat make kayu yang kita pesan, dan yang bagian dalam make kayu yang kualitasnya dibawahnya. Biasanya si kalau gitu itu sistem pesanan partai mas, pemesanan banyak gitu mungkin bisa saja terjadi.

Tanya Jawab Kepada Pembeli Barang Meubel Bapak Miftahul Janah

1. Apa anda paham dengan akad jual beli pesanan yang anda lakukan ?

Saya kurang paham mas, soal akad istishna'. Pokoknya waktu saya pesan itu saya bayarnya model tempoan ketika barang pesanan saya sudah jadi dan diantar ke rumah saya, baru saya bayar kontak waktu di rumah saya. Soal kualitas

barangnya Alhamdulillah tidak ada yang kurang dari segi bahan dan bentuknya itu sesuai dengan pesanan saya mas

Tanya Jawab Kepada Pembeli Barang Meubel Bapak Fahmi

1. Apa anda paham tentang akad yang anda lakukan waktu pemesanan barang meubel ?

Sejujurnya saya tidak tahu-menahu mas soal akad-akad dalam istilah syariah. Intinya dulu waktu saya pesan meja dan lainnya di tempat H. lutfi itu kalau ndak lupa saya itu bayar DP berapa gitu, lah sisanya saya bayar saat barang yang saya pesan sudah jadi mas. Untuk hasil barangnya bagus kok mas, mursinya juga awet tidak ada yang oglek-oglek.

DOKUMENTASI DENGAN KONSUMEN

Konsumen Toko Dadi Mulya Meubel

Bertemu dengan Ibu Anin



Konsumen Toko Jaya Bakti Meubel

Bertemu dengan Bapak Faris Firmasyah



Konsumen Toko Berkah Jaya Meube

Bertemu dengan Ibu Feni



Konsumen Toko Riswanto Meubel

Bertemu dengan Ibu Miftahul Jannah



Konsumen Toko Berkah Jaya Meubel

Bertemu dengan Bapak Fahmi



DOKUMENTASI DENGAN PRODUSEN

Toko Jaya Bakti Meubel

Bertemu dengan Bapak Rasmadi



Toko Riswanto Meubel

Bertemu dengan Bapak Riswanto



Toko Berkah Jaya Meubel

Bertemu dengan Ibu Nur Hikmah



Toko Dadi Mulya Meubel

Bertemu dengan Ibu Anita





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AKROM SOFA
NIM : 2014116061
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ME PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN BARANG MEUBEL
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2023



AKROM SOFA
NIM. 2014116061

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.